

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1.1.1 Pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di kecamatan Ladongi telah dilakukan berdasarkan pada Peraturan dan mengikuti dari prosedur pengadaan sertifikat tanah dari BPN kabupaten Kolaka Timur. Namun dalam pelaksanaan pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di kecamatan Ladongi dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan kegiatan pungutan liar kepada masyarakat pada saat pengumpulan data para pendaftar kegiatan PRONA.

1.1.2 Tinjauan hukum positif tentang pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, kabupaten Kolaka Timur menurut PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pasal 2 terkait asas pendaftaran tanah menyebutkan bahwa asas pendaftaran tanah terdiri atas beberapa yakni asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Beberapa asas diatas kurang mendukung karena asas terjangkau dan aman tidak diterapkan pada penyelenggaraan PRONA di kecamatan Ladongi disebabkan dimanfaatkan oleh oknum untuk memungut biaya diluar dari ketetapan hukum yang berlaku dalam PRONA.

Selain itu tinjauan hukum positif tentang pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi, Kabupaten

Kolaka timur menurut PERMEN Agraria/Kepala BPN No 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria pasal 12 terkait pembiayaan PRONA yang bersumber dari APBN dan APBD dan juga pembiayaan yang menjadi tanggungan pemohon berdasarkan SKB 3 Menteri terkait pembiayaan untuk Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 350. 000. Hal ini kurang mendukung dengan pembiayaan yang dibebankan oleh masyarakat di kecamatan Ladongi hal tersebut disebabkan oleh oknum yang memanfaatkan situasi untuk meraut keuntungan pada penyelenggaraan PRONA

## **1.2 Limitasi Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, namun keterbatasan tersebut diharapkan dapat dilakukannya perbaikan terhadap penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Pada penelitian yang dilakukan hanya berfokus terhadap mekanisme pengadaan sertifikat tanah melalui prona di Kecamatan Ladongi, tinjauan hukum positif dan juga problem yang timbul pada pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA saja tidak diikuti dengan Cara penganggulangan jika terjadi problem pada pengadaan sertifikat tanah.
- 1.2.2 Penelitian yang dilakukan melibatkan subjek dengan jumlah yang terbatas yakni 1 kelurahan, dan 6 Narasumber yang berasal dari masyarakat hal tersebut disebabkan karena jumlah penduduk pada kecamatan Ladongi sangat banyak. Sehingga menyebabkan belum

dapat digeneralisasikan ke Kelurahan lain yang berada di Kecamatan Ladongi.

- 1.2.3 Terdapat beberapa Narasumber yang tidak lengkap memberikan informasi disebabkan karena kesibukan yang dimiliki, dan beberapa narasumber yang terkesan tidak serius pada saat memberikan informasi.

### **5.3 Rekomendasi**

- 5.3.1 Masyarakat dapat secara sukarela untuk selalu mengikuti penyuluhan yang dilakukan di Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pembuatan sertifikat tanah melalui PRONA karena informasi yang diperoleh menekan angka terjadinya pungutan liar yang dimanfaatkan oleh oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- 5.3.2 Menanamkan budaya kerja dalam reformasi birokrasi sebagai suatu *Culture set* kepada para pegawai negeri dengan mengedepankan norma-norma dalam pemahaman terhadap makna kerja ; sikap terhadap pekerjaan atau apa yang dikerjakan, sikap terhadap waktu, sikap terhadap lingkungan, etos kerja serta perilaku pada saat bekerja atau mengambil keputusan.
- 5.3.3 Tentunya diperlukan dukungan dari pemerintah Pusat Daerah sangat dibutuhkan untuk pemberantasan pungutan liari ini untuk menghindari terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah mencoreng nilai-nilai persamaan di kalangan masyarakat.